

ketidakadaan dalil yang secara tegas menjelaskan status hukum aktivitas kedokteran ini.

M. Nu'aim Yasin menjelaskan dalam bukunya, operasi hymen ada segi sisi positifnya serta negatifnya, dari sisi positifnya adalah untuk menutupi aib, melindungi keutuhan keluarga, dan mencegah prasangka buruk. Menutup aib bukan hanya dengan tidak menyebarkan kepada orang lain, karena ini perbuatan pasif. Bagi dokter, jika ia membantu mengembalikan keperawanan tersebut, maka ini tindakan aktif. Oleh karena itu untuk melindungi keutuhan keluarga, karena jika suatu saat sang suami mengetahui dan memperlakukan istrinya yang sudah tidak perawan lagi setelah menikah, mungkin akan terjadi kehancuran rumah tangga yang tidak diinginkan. Padahal, mewujudkan rumah tangga berlandaskan rasa saling percaya adalah salah satu tujuan syariat. Para ahli fiqih juga berpendapat bahwa perbuatan zina tidak dapat ditetapkan oleh sekadar hilangnya keperawanan seorang gadis. Ketetapan zina baru dapat diterima jika dikuatkan dengan adanya pengakuan, kesaksian empat orang dewasa, dan disertai dengan kronologi peristiwa.

ada juga sisi-sisi negatif dari operasi selaput dara ini. Di antaranya yaitu, adanya penipuan apabila si perempuan memang termasuk yang berakhlak buruk dan rusaknya *hymen* karena akibat dari kemaksiatan. Selain itu dengan adanya teknik operasi ini, dapat menghilangkan rasa tanggung jawab bagi wanita yang pada dasarnya berakhlak buruk untuk senantiasa

menjaga organ vitalnya. Sebab jika suatu saat keperawanannya dibutuhkan dia bisa melakukan operasi pengembalian selaput dara.

Lalu menurut pendapat ulama Syekh Muhammad bin Muhammad al-Mukhtar bin Muhammad asy-Syanqy. Bahwasannya operasi *hymen* tidak diperbolehkan secara mutlak karena dianggap baru dan belum ada keterangan yang jelas mengenai operasi tersebut, operasi kelamin itu bid'ah, dan ketika seorang istri sudah disetubuhi maka gugur baginya untuk melakukan operasi hymen dan dikhawatirkan akan melegalkan operasi keperawanan jika dihalalkan.

B. Praktek Operasi *Hymen* Ditinjau dari Hukum Positif

Tindakan operasi selaput dara menurut dr.Prima, saat ini telah menjadi kebutuhan bagi para wanita di Indonesia. Indikasi non-medis untuk meningkatkan percaya diri dan kosmetika belum ada larangannya. Alasan yang banyak muncul mengapa para wanita melakukan operasi selaput dara antara lain; Sebagai cara agar kembali perawan agar suaminya kelak tidak mengetahui bahwasanya dirinya sudah tidak perawan. Meningkatkan kepuasan seksual dengan tujuan menyenangkan suami.

Hukum operasi hymen berdasarkan hukum positif memang tidak ada aturan mengenai operasi tersebut, tetapi ahli hukum telah berpendapat mengenai operasi selaput dara dengan mengacu pada Undang-undang Kode Etik Kedokteran, UU 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran, dan UU kesehatan No 36 Tahun 2009.

Menurut (KODEKI) Kode Etik Kedokteran dalam pasal 10 bahwasannya seorang dokter wajib menghormati hak-hak pasien, teman sejawatnya, dan tenaga kesehatan lainnya, serta wajib menjaga kepercayaan pasien. Pasal 2: Seorang dokter dalam mengobati pasien wajib senantiasa menghormati, melindungi dan/atau memenuhi hak-hak pasien sebagai bagian dari hak asasi manusia dalam bidang kesehatan. Menurut pasal tersebut operasi selaput dara merupakan hak asasi manusia dalam bidang kesehatan. Karena dalam hal ini pasien kehilangan selaput daranya bukan karena keinginan sendiri atau disengaja karena lain yang tidak diinginkannya.

Pendapat para medis lainnya mengenai kebolehan operasi *hymen* yaitu dalam artikelnya Dr. Erna Setiyaningrum, terkait UU Republik Indonesia No. 23 Tahun 1992 Tentang kesehatan, pasal 37 ayat (2) adalah norma hukum, agama, kesusilaan dan kesopanan, sedangkan dalam norma hukum tidak ada aturan mengenai operasi *hymen* oleh karena itu rekonstruksi hymen boleh dilakukan karena hak pasien untuk mendapatkan tindakan medis untuk mengembalikan kesehatannya dan sudah menjadi kewajiban dokter untuk memberikan pelayanan medis. Oleh karena itu diperbolehkan bagi dokter (dalam hal ini dokter ginekologi dan bedah plastik yang berkompeten dalam hal *hymenoplasty*), untuk melakukan hymenoplasty atau vagina rejuvenation dengan tujuan untuk menyembuhkan dan memperbaiki fungsi bagian kelamin wanita dari pasien . Dokter juga harus memberikan penjelasan dan informasi yang komprehensif mengenai bedah *hymenoplasty* seperti dalam hal prosedur, pembiayaan, dan resiko.

selaput dara hanya untuk mementingkan gengsi belaka bukan untuk media pengobatan. Adapun praktek operasi hymen dilihat dari hukum Islam dan hukum positif mempunyai kesamaan sebagaimana berikut ini:

Pertama, hukum Islam dan hukum positif mempunyai konklusi hukum yang sama terkait pelaksanaan operasi hymen sehingga memunculkan hukum boleh atas perbuatan tersebut. Manakala robeknya selaput dara disebabkan oleh kecelakaan, pemerkosaan, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan keduanya.

Kedua, Kesamaan yang sama praktek operasi hymen harus didasarkan atas tujuan yang sama, seperti kesamaan dalam hal dengan operasi hymen tersebut dapat menutup aib seseorang.

Ketiga, Kesamaan terdapat pada, dapat menyelamatkan seseorang dari prasangka buruk oleh masyarakat disekitarnya. Contoh fitnah dan tuduhan perzinahan.

Keempat, Secara hukum Islam dan hukum positif mempunyai persamaan hukum yaitu operasi hymen boleh dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki alat kelamin yang rusak.

Kelima, Secara hukum islam dan hukum positif operasi hymen boleh hanya dilakukan oleh dokter yang ahli dibidangnya dan bersertifikasi.

2. Perbedaan Hukum Praktek Operasi *Hymen* Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif

Operasi *hymen* (selaput dara) jika dilihat dari segi hukum sangatlah berbeda, hukum Islam misalnya operasi tersebut dimaknai sebagai tindakan yang melanggar hukum Islam, karena diyakini merubah ciptaan Allah. Alasan lain yang tidak diperbolehkan ialah karena robek atau tidaknya selaput dara merupakan fitrah seseorang perempuan, tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa di rubah. Oleh karena itu disini lain ada perbedaan yang sangat signifikan oleh tinjauan hukum Islam dan hukum positif tentang operasi *hymen*. Yaitu perbedaan tersebut sebagai berikut:

Pertama, perbedaan yang dimaksud adalah jika hukum Islam hanya bertumpu pada satu sisi yaitu, alasan sebab robeknya selaput dara. Jika hukum positif lebih mengedepankan tentang hasil pelaksanaan operasi.

Kedua, perbedaan yang kedua, jika hukum Islam melarang keras praktek operasi *hymen* dikarenakan khawatir akan terjadinya praktek perzinahan, sedangkan hukum positif tidak melihat hal itu. Hukum positif memperbolehkan operasi *hymen* karena lebih memprioritaskan hak asasi manusia menghormati hak-hak pasien dalam rangka memenuhi HAM dalam bidang kesehatan.

Ketiga, Jika ditelaah lebih mendalam hukum Islam begitu melarang operasi hymen jika dilakukan hanya bertujuan untuk bersenang-senang,

statis. Akan tetapi hal ini justru membuktikan bahwa hukum Islam mampu bertahan, menyeimbangkan, mengayomi dan beradaptasi dengan keadaan yang ada seiring dengan perkembangan dunia. Oleh sebab itu wajar jika praktek operasi *hymen* di hukumi tetap dan sangat berhati-hati dalam melaksanakannya.

Hukum positif sebaliknya, hukum positif lahir oleh logika manusia, di peruntukkan oleh manusia dan dipengaruhi oleh manusia. Hukum ini dibuat untuk ketertiban bersama, dan sewaktu waktu bisa berubah-ubah sesuai dengan keadaan zamannya, hukum ini bisa kadaluarsa dan tidak difungsikan lagi. Oleh sebab itu sifat hukum positif ialah dinamis, sehingga mengatakan bahwa proses operasi *hymen* dapat dilakukan sewaktu-waktu dan atas dasar apapun.

Menurut prespektif hukum Islam Operasi *hymen* boleh dilakukan apabila dilihat dari sisi kemaslahatan dan mudharat yang ditimbulkannya, serta dilihat dari sebab robeknya selaput dara tersebut. Bila selaput dara robek karena kecelakaan, diperkosa, atau sebab-sebab yang tidak disengaja lainnya, maka diperbolehkan bahkan dianjurkan demi menjaga nama baik dan kelangsungan hidup sang gadis yang malang itu. Tetapi bila robeknya selaput dara itu karena perbuatan keji, seperti zina, maka hukumnya dilarang dan haram. Sedangkan dalam prespektif hukum positif pelaksanaan operasi hymen boleh dilakukan apabila robeknya selaput dara gadis dikarenakan kecelakaan yang tidak dikehendaki, dilihat dari dampak negatif yang mungkin timbul dikarenakan diketahui gadis telah robek

seput daranya, maka tindakan hymenoplasty yang dilakukan dapat diperbolehkan. Kedua prespektif ini membolehkan operasi *hymen* ditinjau dari sebab robeknya selaput dara.

Pelaksanaan operasi *hymen* juga dilihat dari faktor mengapa melaksanakan rekonstruksi selaput dara bagi wanita. Dalam hukum Islam faktor-faktor yang melatarbelakangi operasi *hymen* yaitu bertujuan untuk mencari kesenangan dan kenikmatan (hubungan seksual merupakan buah perkawinan) sangatlah penting bagi suami istri, selain itu juga kaum perempuan dikarenakan dapat membantu untuk menciptakan suasana hubungan seksual yang harmonis, membuat suami merasa bangga terhadap istri, membuat kaum perempuan lebih percaya diri, menutup cela, menghilangkan rasa trauma yang berlebihan. Dalam prespektif hukum positif juga sama tujuan dari operasi selaput dara bagi wanita dari sisi psikologis adanya trauma atas kejadian tersebut dapat mempengaruhi kejiwaannya, dikhawatirkan jika calon suami dan keluarganya mengetahui kasus pelecehan seksual yang dialami maka pasien akan mendapat tekanan keluarga, dan bahkan penolakan dari calon suami.

Dari beberapa uraian diatas dari bab-bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa tindakan seseorang pasien yang melakukan operasi *hymen* menurut hukum positif berdasarkan UU Kesehatan No.36 Tahun 2009, tindakan pasien dianggap tidak melanggar hukum karena sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa tujuan dari operasi hymen adalah untuk memperbaiki fungsi alat kelamin yang rusak akibat tindakan

pelecehan seksual. Dalam hal ini, bedah plastik rekonstruksi dilakukan untuk menghilangkan ‘cacat’ selaput dara robek karena sebab perkosaan, sedangkan jika dipandang dalam hukum Islam kalangan ulama Islam mengenai boleh operasi hymen yang tidak bertentangan dengan syari’at.

Berdasarkan kajian diatas, agaknya seorang ahli hukum harus mengerti sepenuhnya bagaimana alasan-alasan dan pertimbangan yang dikehendaki oleh hukum Islam dan hukum positif tentang operasi *hymen*. Hemat penulis mengatakan bahwa operasi hymen itu boleh melakukan operasi ini sebagaimana melakukan operasi lain dengan adanya kesamaan medis yang menuntut pada masing-masing kasus, baik secara hukum positif dengan syarat seseorang yang melakukan operasi tersebut mempunyai tujuan yang tidak melanggar prinsip agama, misalnya jika robeknya selaput dara itu karena kecelakaan, taubatnya seorang pezina yang tidak diketahui oleh masyarakat, dan karena pemerkosaan dan juga yang mengakibatkan seseorang tersebut sedikit memiliki hambatan dalam melangsungkan pernikahan.